

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Alfitral. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana* . Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Arief, N. A. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil.M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (2010). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- ....., A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademindo Pressindo.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah. A. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Unicef.

- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang, P. A. F. (1987). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- LiLik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Meliala, A. S. (2015). *Kejahatan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ..... (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

- Nawawi Arif, B.. (1996). *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*. Bandung.
- Praja. J. (2014). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pramukti. A. S& P. Fuady. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, S. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. (2006). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, R.. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada.
- Soekito, S. W. W. (1983). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. LP3ES Jakarta.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- ....., S., dan Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soenarto Soerodibroto, R.. (2007). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo. W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R.. (2008). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Cet. 31, Intermasa.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*. (2007). Jakarta: Rineka Cipta.

- Sudrajat, T. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparmono.G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wadong, M. H. (2010). *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wahid. E. (2016). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wahyono. A dan Ny.Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi,S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Widoyati Wiratmo Soekito.S. (1983), *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES Jakarta.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 32 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 104 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. SUMBER LAINNYA**

“Anak yang berhadapan dengan hukum”, Data Statistik pada Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, 2019.

Angkasa, dkk., *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 9 (Jakarta:September 2009), hlm. 188.

Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.54.Vo.13, 2011, hlm 129.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks.

“Satu ABH di Vonis Lebih Ringan”, tersedia di <http://www.mediaindonesia.com/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2019.

